



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 161/Pdt.P/2011/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Kudang II RT 02 RW 08 Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kudang II RT 02 RW 08 Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 13 Juni 2011 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor :
161/Pdt.P/2011/PA.Cbd telah mengajukan permohonan Isbat Nikah
yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1959 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ;- -----

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, dan yang bertindak sebagai wali nikah bernama IPANG hubungan ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama UTOM dan DJA'I, serta ijab kabul dan maskawin berupa uang Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, dan ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;- -----

3. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah akan tetapi ada perbedaan nama dalam Kutipan Akta Nikah tertulis AJANG alias SAPE'I sedangkan dalam SK tertulis SAPE'I;- -----
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah ;- -----

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak ;- -----
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami ;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan administrasi ke PT Taspen ;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1959 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 32.04.06.2003.01484 tanggal 8 September 1992 yang dikeluarkan oleh Camat Nyalindung Kabupaten Sukabumi, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 32.02.39.550443.0001 tanggal 06 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1 ; - - - - -

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 32.02.39.110208.0133 tanggal 14-02-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P2 ; - - - - -

3. Fotokopi Keputusan Kepala BAKN atas nama SAPEI Nomor : C-003880/KEP/KC13/A/96 tertanggal 08 April 1996 Tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/Duda, telah bermeterai secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P3 ; - - - - -

4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SAPEI Nomor : 00015/0018838 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) pada bulan Agustus 1993, telah bermeterai secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4 ; - - - - -

5. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 39/1959 tertanggal 16-1-1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai secukupnya serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P5 ; - - - - -

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapi dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman kerja Pemohon I ;-----

▪ Bahwa saksi tidak hadir waktu dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syari'at Islam ;-----

▪ Bahwa keyakinan saksi mengenai hal itu karena melihat kenyataan sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II adalah orang Islam yang taat menjalankan ibadah, telah hidup berumah tangga dalam waktu yang sangat lama dan telah mempunyai beberapa orang anak, sehingga tidak mungkin mereka menikah tidak sesuai ketentuan syari'at Islam ;-----

▪ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah ;-----

▪ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mempunyai surat nikah, tetapi terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam surat nikah dengan yang tercantum di dalam SK Pemohon I, dimana dalam surat nikah memakai nama alias, sedangkan dalam SK tidak demikian;-----

-

▪ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah



bercerai dan Pemohon I tidak
berpoligami ;-----

▪ Bahwa nama Pemohon I adalah Sape'i, tetapi suka
dipanggil juga dengan nama aliasnya yaitu
Adjang ;-----

▪ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan
permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan
untuk melengkapi administrasi ke PT
Taspen ;-----

2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai
berikut :------

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
karena bertetangga ;-----

▪ Bahwa saksi tidak hadir waktu dilangsungkannya
pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II,
tetapi saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II adalah
suami isteri dan pernikahannya dilaksanakan sesuai
syari'at
Islam ;-----

▪ Bahwa keyakinan saksi mengenai hal itu karena
melihat kenyataan sehari-hari Pemohon I dan Pemohon
II adalah orang Islam yang taat menjalankan ibadah,
telah hidup berumah tangga dalam waktu yang sangat
lama dan telah mempunyai beberapa orang anak,
sehingga tidak mungkin mereka menikah tidak sesuai
ketentuan syari'at
Islam ;-----

▪ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada
hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada



halangan lain untuk menikah ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mempunyai surat nikah, tetapi terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam surat nikah dengan yang tercantum di dalam SK Pemohon I, dimana dalam surat nikah memakai nama alias, sedangkan dalam SK tidak demikian;-

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami ;-

- Bahwa nama Pemohon I adalah Sape'i, tetapi suka dipanggil juga dengan nama aliasnya yaitu Adjang ;-

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi administrasi ke PT Taspen ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan saksi- saksi tersebut ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat berupa Kutipan Kedua kali dari Register Nikah, tetapi dalam surat nikah tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon I dengan memakai alias sedangkan didalam SK Kepegawaian Pemohon tertulis SAPEI tidak memakai alias, sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan isbat nikah antara lain untuk kepastian hukum dan untuk keperluan mengurus administrasi ke PT Taspen, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Cibadak menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1959 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung kebenaran dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti- bukti surat (P1 s/d. P5) dan menghadapkan saksi- saksi (MUKSIN dan ENDUT SUKARYA) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya hal- hal dan peristiwa sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti- bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis di persidangan telah menemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 1959 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama IPANG, disaksikan dua orang saksi, dan terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon, serta maskawin berupa uang sebesar Rp.25,- tunai ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, dan sampai saat ini tidak pernah ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami ;-
- Bahwa Adjang alias Sapei adalah nama lain dari Sape'i (Pemohon I) ;-
- Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi administrasi ke PT Taspen ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 1959 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan para saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi meyakini pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at Islam, serta selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat keabsahan pernikahannya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II kebenarannya telah dibuktikan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai alasan yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c, d dan e) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama Cibadak menetapkan sahnya pernikahan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1959 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. CANDRA TRISWANGGA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SANUSI,SH,MH** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **DADANG ABDUL SYUKUR,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua
TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA
Hakim Anggota
Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. M. NUR SULAEMAN,MHI

AHMAD

SANUSI,SH,MH

tera Pengganti

Pani

TTD

DADANG ABDUL SYUKUR,S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya		pendaftaran
Rp.	30.000,-	
2. Biaya		proses
Rp.	50.000,-	
3. Biaya panggilan		
	Rp.	200.000,-
4. Biaya		redaksi
Rp.	5.000,-	
5. Biaya meterai		
	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan
aslinya

Panitera,

TTD

Drs. H. E B O R .

S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)